

Studi Komparatif Asuransi Shari'ah dan Konvensional

Moh. Asra & Rizqiyah

mohammadasra64@gmail.com

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstract: Insurance is an institution engaged in services and helping people. In Arabic, insurance is called "Al-ta'mîn", means to provide protection. According to the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), shari'ah insurance is an effort to protect one another and to help one another among people or groups through investments in the form of assets or *tabarru'* funds (endowment), and repayment. The essential of the Islamic insurance implementation is cooperation (ta'âwun). To maintain consistency in the implementation of sharia in the financial sector and the enhancement of the nation's prosperity, *tabarru'* funds (endowment) are considered to be the same as grants (donation) so that the funds donated cannot be canceled. There are fundamental differences between conventional insurance and shari'ah insurance because shari'ah insurance uses the principle of risk-sharing so that sharia insurance companies called the operators wouldn't call the guarantors. Customers in sharia insurance companies called participants wouldn't call guaranteed. Besides other differences are the contract, premium elements, ownership of fund, investment of fund, payment of claims, profit sharing, there is Sharia Supervisory Board, vision and mission, accounting methods, there is no charred fund, and there is no charge (loading).

Keywords: shari'ah insurance, conventional insurance, *ta'âwun*, risk-sharing

Abstrak: Asuransi adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang jasa, tolong-menolong dalam bidang kebaikan umat. Dalam bahasa arab, asuransi disebut dengan "Al-ta'mîn", artinya memberikan perlindungan. Menurut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang atau sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana *tabarru'* (kebajikan), serta pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah. Dasar diselenggarakannya asuransi syariah ini adalah dasar kerjasama (*ta'âwun*). Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, meningkatnya kemakmuran bangsa Dana *tabarru'* (sumbangan) dianggap sama dengan *hibah* (pemberian) sehingga berimplikasi pada tidak diperbolehkannya menarik dana yang telah diberikan atau dengan kata lain haram hukumnya apabila dana tersebut ditarik kembali. Ada perbedaan mendasar antara asuransi syariah asuransi konvensional, karena menggunakan prinsip *risk-sharing* sehingga perusahaan asuransi syariah disebut sebagai operator, bukan penanggung seperti pada asuransi konvensional, nasabah disebut sebagai peserta, bukan tertanggung. Selain itu, perbedaan lain terletak pada akad, unsur premi, kepemilikan dana, investasi

dana, pembayaran klaim, pembagian keuntungan, adanya Dewan Pengawas Syariah, misi dan visi, metode akuntansi, tidak ada dana hangus, dan pembebanan biaya (*loading*).

Kata kunci: asuransi shari’ah, asuransi konvensional, ta’âwun, risk sharing.

.....

Pendahuluan

Pada dasarnya asuransi bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap nilai ekonomis seseorang. Untuk menghindarkan diri dari risiko, menurut Anwar (2007), ada 3 (tiga) macam cara yang dapat ditempuh seseorang untuk mengatasi risiko tersebut. *Pertama*, berusaha untuk menolak risiko meskipun hanya sedikit. *Kedua*, mengatasi risiko, yaitu menanggung sendiri risiko yang dapat terjadi, dan *ketiga*, membagi risiko dengan pihak lain (*risk sharing*) (Anwar, 2007: 289). Pada asuransi syari’ah, dasar yang dipakai adalah *risk sharing* sehingga perusahaan asuransi syariah disebut operator, bukan penanggung seperti pada asuransi konvensional, dan nasabah disebut sebagai peserta, bukan tertanggung. Dengan demikian, asuransi syariah membantu kehidupan seseorang dan keluarganya untuk menjadi lebih tenang karena ada pihak lain yang dapat memberikan jaminan atau pertanggungan (*tuma’ninah al-nafs wa zawâulul khauf*) yaitu tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Landasan hukum asuransi syariah di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
4. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003, dan 424/KMK.06/2003

Tentang Peraturan Sistem Akuntansi Syariah.

Pembahasan

Pengertian Asuransi Syari’ah

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut “*Al-ta’min*” yang bermakna memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Apabila seseorang memberikan uang cicilan agar dirinya dan orang lain yang ditunjuk sebagai ahli warisnya memperoleh ganti rugi atas kehilangan hartanya, maka tindakan ini sering disebut dengan *men-ta’min*-kan. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi syari’ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana *tabarru’* (kebajikan), serta memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’ah. Landasan hukum asuransi syari’ah adalah Al-Qur’an, Sunnah, dan Fiqh (Hendro & Rahardja, 2014: 290).

Ahli fiqh kontemporer, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *al-ta’min*, *at-ta’awun* dan *al-ta’min bi qist thâbit*. *Al-ta’min al-ta’awun* (asuransi tolong menolong) adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. *Al-ta’min bi qist thâbit* (asuransi dengan pembagian tetap) adalah akad yang mewajibkan seseorang

membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi (Dahlan, 2000: 138).

Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Ditinjau dari fiqh Islam terdapat 3 (tiga) perbedaan pandangan ulama' tentang asuransi, yaitu mengharamkan, membolehkan, atau membolehkan asuransi apabila untuk kepentingan sosial, namun mengharamkannya apabila dikomersialkan. Tabel berikut menunjukkan perbedaan pandangan para ulama mengenai asuransi.

Perbedaan Pandangan Ulama Mengenai Asuransi

Fatwa Ulama Tentang Asuransi	Alasan	Ulama yang Berfatwa
Mengharamkan asuransi, termasuk asuransi jiwa	<ul style="list-style-type: none"> - Asuransi sama dengan judi. - Asuransi mengandung unsur-unsur yang tidak pasti. - Asuransi mengandung unsur riba. - Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena jika pemegang polis tidak dapat melanjutkan pembayaran preminya, maka premi yang sudah dibayar akan hilang atau dikurangi pengembaliannya. - Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba. - Asuransi termasuk transaksi jual beli atau tukar menukar mata uang yang tidak bersifat tunai. - Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, sehingga dianggap mendahului takdir Allah. 	Sayyid Sabiq. Abdullah al-Qalqii. Yusuf Qardhawi. Muhammad Bakhil al-Muth'i.

Fatwa Ulama Tentang Asuransi	Alasan	Ulama yang Berfatwa
Membolehkan asuransi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada aturan dalam <i>Al-Qur'an</i> dan <i>Sunnah</i> yang melarang asuransi. - Ada kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. - Saling menguntungkan kedua belah pihak. - Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek pembangunan yang produktif. - Asuransi termasuk akad <i>muḍârabah</i> (bagi hasil). - Asuransi termasuk koperasi (<i>Syirkah Ta'âwuniyah</i>). - Asuransi dapat dianalogikan dengan sistem pensiun seperti Taspen. 	Abd. Wahab Khalaf. Mustafa Akhmad Zarqa. Muhammad Yusuf Musa. Abd. Rakhman Isa (Penulis kitab <i>Al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha</i>).
Membolehkan asuransi namun hanya untuk kepentingan sosial.	- Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam hal asuransi diharamkan jika bersifat komersial, dan sama dengan alasan kelompok kedua dalam hal asuransi diperbolehkan jika bersifat sosial.	Muhammad Abdu Zahrah.

Tujuan Asuransi Syariah

Asuransi syariah diselenggarakan atas dasar kerjasama (*ta'âwun*). Dana *tabarru'* (sumbangan) dianggap sama dengan *hibah* (pemberian) sehingga haram hukumnya apabila dana tersebut ditarik kembali. Jika terjadi beberapa masalah dalam asuransi,

maka diselesaikan menurut syariah. Untuk itu setiap anggota yang menyeter uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus memiliki niat untuk membantu demi menegakkan prinsip *ukhuwah* (Mujiburrochman, Hayati, & Oktavi, 2011: 1-21). Oleh karena itu, seseorang tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan

dengan cara menyetor uang dalam jumlah kecil dan berharap memperoleh imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Namun orang tersebut akan diberi uang *jamâ'ah* sebagai ganti atas kerugian itu menurut kesepakatan *jamâ'ah*. Apabila uang itu akan dikembangkan maka harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga ditegaskan oleh Sula (2004) yang menyatakan bahwa asuransi syariah didirikan dengan prinsip saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan bantu membantu, serta saling melindungi dari berbagai kesulitan yang dihadapi (Syakir, 2004: 230-233).

Menurut Jawari (2005), asuransi syariah diselenggarakan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, turut meningkatkan kesadaran berasuransi bagi masyarakat, dan menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi (Hendro & Rahardja, 2014: 292). Ditambahkan oleh Atika (2008), asuransi syaria'ah diselenggarakan untuk kepentingan; *pertama*; tolong menolong dan bekerja sama karena kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan karunia Allah SWT sehingga kekayaan tersebut dapat berfungsi sosial untuk membebaskan orang lain dari penderitaan dan ketergantungan. Premi yang dibayarkan kepada asuransi syariah harus didasarkan pada kerjasama dan tolong menolong sesuai dengan perintah Allah untuk memperoleh ridha-Nya. *Kedua*; saling menjaga keselamatan dan keamanan sebagai naluri kemanusiaan guna membebaskan dunia dari bahaya ketakutan. *Ketiga*; saling bertanggung jawab untuk mempererat rasa persatuan dan persaudaraan sesama manusia (Hendro & Rahardja, 2014: 292).

Dengan demikian asuransi syariah telah sejalan dengan prinsip Islam seperti yang tertulis dalam ayat berikut (Hendro & Rahardja, 2014: 292):

1. Surat *Yûsuf* ayat 43-49: "Allah telah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan".
2. Surat *Al-Baqârah* ayat 188: "...dan janganlah kalian memakan harta diantara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu".
3. Surat *Al-Hasyr* ayat 18: "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertaqwalah kamu kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang sedang engkau kerjakan".

Bentuk pengelolaan asuransi syariah berupa:

- a. *Nirlaba (non-profit model)*. Bentuk pengelolaan seperti ini secara umum digunakan oleh perusahaan milik negara atau organisasi nirlaba. Model inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena selaras dengan kaidah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling melindungi.
- b. *Al Muḍârabah*. *Al Muḍârabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak yang dalam hal ini pihak pertama menyediakan modal sebesar 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Disinilah terjadi pembagian untung rugi antara anggota (*ṣâhibul mâl*) dengan pengelola atau perusahaan asuransi (*muḍarib*).
- c. *Wakâlah*. Berbeda dengan *Muḍârabah*, di bawah akad *wakâlah*, *Takâful* berfungsi sebagai wakil peserta yang dalam menjalankan fungsinya berhak mendapatkan biaya jasa (*fee*) dalam mengelola keuangan mereka.

Asuransi Syariah Vs Konvensional

Secara garis besar, perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terlihat pada tabel berikut ini:

No	Konsep	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Akad	Tolong menolong.	Jual beli (<i>tabaduli</i>).
2.	Unsur Premi	Terdiri atas iuran atau kontribusi yang mencakup dana <i>tabarru'</i> dan tabungan yang tidak mengandung unsur <i>riba</i> .	Terdiri atas tabel mortalitas, bunga, dan biaya-biaya asuransi.
3.	Kepemilikan dana	Premi yang terkumpul dari peserta adalah milik peserta, sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.	Premi yang terkumpul dari peserta adalah milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas untuk menentukan investasinya.
4.	Investasi dana	Investasi dana sesuai syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>).	Investasi dana berdasarkan bunga (<i>riba</i>).
5.	Pembayaran klaim	Dari rekening <i>tabarru'</i> (dana sosial) seluruh peserta.	Dari rekening dana perusahaan.
6.	Pembagian keuntungan	Keuntungan berasal dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi perusahaan, yang dalam hal ini keuntungan yang diperoleh dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil.	Keuntungan berasal dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi perusahaan, yang dalam hal ini seluruhnya menjadi milik perusahaan.
7.	Dewan Pengawas Syariah	Mengawasi manajemen, produk dan investasi.	Tidak ada.
8.	Misi	Mengemban misi ekonomi, <i>aqidah</i> , ibadah, dan pemberdayaan masyarakat.	Hanya mengemban misi sosial dan ekonomi.
9.	Metode akuntansi	<i>Cash basis</i> .	<i>Accrual basis</i> .

10.	Dana hangus	Tidak ada dana hangus, artinya jika peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang telah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana <i>tabarru'</i> yang tidak dapat diambil.	Konsep dana hangus, artinya jika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, maka premi yang sudah dibayarkan hangus, atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.
11.	Biaya (<i>loading</i>)	Diambil dari dana pemegang saham.	Dibebankan kepada nasabah.

Perbedaan Akad

Dalam asuransi konvensional, akad yang melandasi adalah jual beli (*aqad tabaduli*) sehingga menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan dalam masalah akad. Syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, harga dan barang yang diperjualbelikan. Dalam asuransi konvensional yang lebih banyak diperhatikan adalah nilai premi yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan pertanggungungan yang akan diperoleh nasabah sesuai dengan perjanjian, namun jumlah yang akan disetorkan sangat tergantung usia seseorang, padahal hanya Allah SWT yang mengetahui kapan seseorang akan meninggal. Dengan demikian asuransi konvensional mengandung ketidakjelasan antara jumlah yang diterima pemegang polis dengan jumlah yang dibayarkan kepadanya, hal ini disebut dengan *gharar*.

Menurut bahasa Arab, *Al gharar* artinya "penipuan", yang tidak ada unsur sukarela pada pelaksanaannya sehingga termasuk memakan harta *bathil*. *Gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi, artinya ada hal-hal yang tidak diketahui dengan pasti meskipun obyeknya (barang atau yang

lain) ada. Asuransi konvensional dianggap memiliki *gharar* karena adanya ketidakpastian lamanya pembayaran premi, dan jumlah yang akan dibayarkan kepada pemegang polis atau pewarisnya. Oleh karena itu, beberapa ulama berpendapat bahwa akad jual beli atau akad pertukaran seperti ini dianggap cacat secara hukum.

Hal ini berbeda dengan asuransi syariah yang bersifat *takaful*, yang mengubah akad menjadi niat *tabarru'* untuk menolong sesama peserta *takaful* apabila ada yang ditakdirkan untuk terkena musibah. Dalam asuransi *takaful*, dana yang terkumpul adalah milik peserta sehingga *takaful* tidak boleh mengklaim milik *takaful*. Dengan demikian, mekanisme yang dijalankan oleh asuransi syariah dianggap yang terbaik karena asuransi ini menghindarkan dari larangan Allah dalam praktik yang bersifat *gharar*.

Perbedaan Unsur Premi

Asuransi konvensional dianggap melakukan riba karena menginvestasikan dananya ke dalam macam-macam bentuk investasi yang menghasilkan bunga. Selain itu, perhitungan premi dan perkiraan hasil

yang akan diperoleh peserta asuransi dalam asuransi konvensional dilakukan dimuka. Hal ini berbeda dengan asuransi syariah yang sebagian besar menyimpan dananya di bank syariah yang dikelola berdasarkan syariat Islam melalui sistem *mudharabah*, atau di bidang-bidang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam *Al-Qur’an*, surat Ali Imron: 130 dengan tegas Allah melarang praktik riba sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba karena riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.

Perhitungan Uang Pertanggungan (UP) dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel perhitungan Uang Pertanggungan (UP) Asuransi Syariah dan Konvensional

No	Kondisi/Situasi	Asuransi Syariah (<i>Takaful</i>)	Asuransi Konvensional
1.		Masa perjanjian x premi	Premi: <i>rate</i> (tabel asuransi)
2.	Apabila peserta atau nasabah hidup hingga akhir masa perjanjian	Rekening tabungan + bagi hasil (<i>mudharabah</i>)	$(UP/1.000) \times rate$ (tabel premi asuransi)
3.	Apabila peserta atau nasabah meninggal dunia pada masa perjanjian (misal: 5 tahun)	Rekening tabungan + bagi hasil (<i>mudharabah</i>) + dana kematian sebesar premi yang belum dibayarkan	UP yang telah meningkat setiap tahun: $(UP/1.000) \times rate$ (tabel premi asuransi) Laba= $(1/5 \text{ permil} \times \text{masa perjanjian} - 2) \times UP$ Pengembalian premi yang telah dibayarkan = premi x tahun peserta meninggal
4.	Nilai tunai jika peserta atau nasabah tidak meneruskan pembayaran premi (misal: tahun ke-10)	Rekening tabungan (tahun ke-10) + bagi hasil (<i>mudharabah</i>) tahun ke-10	$(UP/1.000) \times rate$ (tabel premi asuransi)

Perbedaan Kepemilikan dan Pengelolaan Premi

Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama, artinya dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi (iuran atau kontribusi) merupakan milik peserta (*Shohibul Mal*), sedangkan perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai penyangga yang aman dalam pengelolaan dana tersebut. Dengan

demikian, pada situasi yang mendesak, seorang peserta asuransi syariah dapat mengambil sebagian dari akumulasi dana yang ada tanpa dibebani bunga (kecuali dana *tabarru'*). Adapun untuk pengelolaan dana yang mengandung unsur tabungan, dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah langsung dibagi ke dalam 2 (dua) rekening, yaitu rekening *tabarru'* dan rekening peserta.

Berbeda dengan asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta asuransi konvensional dianggap sebagai milik perusahaan karena tidak ada pemisahan ke dalam 2 (dua) rekening seperti asuransi syariah. Selain itu, dana yang terkumpul akan dikelola oleh badan pengelola yang jika terdapat keuntungan akan dinikmati oleh badan pengelola tersebut guna membayar klaim peserta dan sebagai kompensasi atas upaya pengelolaan dana. Pengelola selanjutnya bebas menginvestasikan dana tersebut ke berbagai tempat karena tidak ada pembatasan antara halal dengan haram, yang kecenderungannya mereka akan berinvestasi di sektor-sektor yang mengandung bunga.

Perbedaan Investasi dana

Asuransi syariah hanya menginvestasikan dananya di bank syariah, BPR Syariah, obligasi syariah, dan instrumen lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari surplus *underwriting* (di asuransi kerugian) tidak menjadi milik perusahaan asuransi syariah seluruhnya, namun dibagikan kepada peserta asuransi.

Perusahaan asuransi konvensional dapat menanamkan investasinya di instrumen apapun selama investasi tersebut menguntungkan dan likuid, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.6/2003. Adapun keuntungan yang diperoleh dari investasi ini sepenuhnya menjadi hak perusahaan asuransi.

Perbedaan Pembayaran Klaim

Premi yang dibayarkan pada asuransi syariah terdiri atas dana *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Oleh karena itu, sumber pembayaran utama klaim berasal dari dana *tabarru'*, yaitu dana yang

sejak awal sudah diikhlasakan oleh setiap peserta untuk keperluan peserta lain yang meninggal dunia atau tertimpa musibah seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain.

Tabarru' sesungguhnya bermakna sumbangan atau derma, sehingga orang yang menyumbang atau berderma melalui dana ini disebut sebagai *mutabarri* (dermawan). Dana *tabarru'* ini digunakan untuk membantu secara tulus pihak lain (dalam hal ini *takaful*) ketika terjadi musibah, sehingga tujuan akhirnya adalah saling tolong menolong. Asuransi syariah hanya menjalankan amanah untuk mengelola dana ini dan bukan memilikinya, karena dana ini merupakan milik para *takaful* sehingga perlu disimpan dalam rekening khusus. Dana ini baru akan dicairkan apabila sudah diniatkan oleh sesama *takaful* untuk membantu *takaful* lain yang sedang tertimpa musibah.

Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi konvensional untuk setiap peserta diperhitungkan berdasarkan tabel mortalitas (*mortality table*), yaitu tabel kematian untuk mengetahui besarnya klaim kerugian yang mungkin timbul karena kematian, serta meramalkan batas umur seseorang bisa hidup. Selain itu, premi juga dihitung berdasarkan penerimaan bunga untuk menetapkan tarif serta biaya-biaya asuransi seperti biaya komisi, biaya luar dinas, biaya iklan dan promosi, biaya pembuatan polis, dan biaya pemeliharaan polis.

Perbedaan Pembagian Keuntungan

Kata *maisir* bermakna "untung-untungan". *Maisir* dalam asuransi konvensional dapat terjadi karena adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Jika seorang pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar sebagian preminya, maka tertanggungnya

atau ahli warisnya akan menerima sejumlah uang tertentu yang disebut uang pertanggungan (UP). Proses dan sumber untuk memperoleh UP tidak pernah diberitahukan kepada pemegang polis sehingga hal ini dipandang sebagai *al maisir*. Unsur ini pula yang terdapat dalam bisnis asuransi konvensional, yang dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tergantung dari pengalaman penanggung, bahkan keuntungan dipandang sebagai hasil pengambilalihan risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi konvensional sangat mengandalkan jumlah klaim yang dibayar karena keuntungan perusahaan asuransi dipengaruhi oleh banyak sedikitnya klaim yang harus dibayarnya.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Asuransi syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi kegiatan operasional sehari-hari agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DPS ini bertugas untuk: (1) melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya; (2) wajib mengajukan unsur-unsur pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan dari Dewan Syariah Nasional (DSN); (3) melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran, dan (4) merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Tidak demikian halnya dengan asuransi konvensional. Asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas independen dalam kegiatan perencanaan, proses, dan praktik asuransi sehingga perusahaan ini berpotensi untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan secara administratif maupun penyimpangan hukum syariah.

Perbedaan Misi

Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial, sedangkan misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi *aqidah*, misi ibadah (*ta'awun*), misi ekonomi dan misi pemberdayaan umat.

Perbedaan Metode Akuntansi

Asuransi konvensional menganut konsep akuntansi *accrual basis*, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan yang bersifat nontunai, dan mengakui pendapatan, peningkatan aset, pengeluaran, dan utang dalam jumlah tertentu meskipun baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Hal ini berbeda dengan asuransi syariah yang menganut konsep akuntansi *cash basis*, artinya mengakui sesuatu yang telah benar-benar ada. Konsep *accrual basis* dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang, padahal hanya Allah yang tahu tentang hal tersebut.

Tidak Ada Dana Hangus

Perusahaan asuransi syariah diselenggarakan dengan basis semangat yang dimiliki oleh para pesertanya. Artinya, dalam asuransi syariah tidak dikenal sistem dana hangus sehingga peserta yang baru masuk sekalipun, karena sesuatu hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang telah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali dana *tabarru'*. Begitu juga dengan asuransi *takaful* umum (asuransi kerugian), jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka *takaful* akan membagikan sebagian dana premi tersebut kepada peserta dengan pola bagi hasil 60:40

atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan awal di akad.

Di dalam asuransi konvensional dikenal sistem dana hangus, yaitu peserta asuransi yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum akhir periode, maka dana peserta itu dinyatakan hangus. Begitu juga untuk asuransi bukan tabungan, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayar oleh peserta asuransi kepada perusahaan akan hangus atau menjadi milik perusahaan asuransi.

Perbedaan Biaya (Loading)

Biaya pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, yang dapat menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai

tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus). Pada sebagian asuransi syariah, biaya (termasuk komisi agen) tidak dibebankan kepada peserta namun diambil dari dana pemegang saham, walaupun sebagian asuransi syariah mengambil sekitar 20%-30% dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk pada asuransi syariah.

Berbagai Keunggulan dan Kelemahan Asuransi Syariah dan Konvensional

1. Keunggulan Asuransi Syariah dan Konvensional

Menurut Ariyani (2007), terdapat beberapa keunggulan pada asuransi syariah dan asuransi konvensional sebagai berikut (Dwinita, 2007: 96-104):

Tabel Keunggulan Asuransi Syariah dan Konvensional

No	Aspek	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Uang Pertanggungan (UP)	Tidak ada unsur bunga (<i>riba</i>) karena tidak ada peningkatan jumlah UP secara pasti.	Tertanggung dapat memperoleh peningkatan bunga majemuk tiap tahun (misal: 10%) dari UP awal, yang dimulai pada tahun ke-2. Jumlah nilai tunai klaim keseluruhan secara pasti dapat diketahui sejak awal perjanjian.
2.	Pembayaran Premi	Adanya kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan peserta/nasabah dalam penentuan jangka waktu pembayaran premi. Premi yang dibayarkan nasabah tetap menjadi milik nasabah meskipun nasabah berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Premi yang terkumpul akan diinvestasikan secara syariah dengan akad <i>mudharabah</i> .	Nasabah dapat memperoleh reduksi dalam pembayaran premi. Biaya premi dapat bervariasi, tergantung UP yang diinginkan oleh nasabah.
3.	Investasi	Prinsip investasinya adalah	Bagi nasabah yang hanya

		<p><i>al-mudharabah</i> (bagi hasil). Keuntungan investasi bagi nasabah akan dimasukkan kembali dalam rekening bagi hasil jika tidak terjadi klaim. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam akad pembagian keuntungan investasi atau bagi hasil, misal: 60% untuk nasabah dan 40% untuk perusahaan. Investasi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba. Adanya Dewan Pengawas dalam berinvestasi. Adanya unsur tolong menolong dan saling membantu.</p>	<p>mementingkan imbal hasil (<i>return</i>), asuransi konvensional sangat sesuai karena investasi yang dilakukan oleh perusahaan selain berorientasi imbal hasil juga berorientasi bunga yang cenderung meningkat. Nilai bunga atau pendapatan dari investasi lebih dapat dipastikan jumlahnya.</p>
4.	Pengelolaan risiko	<p>Pengelolaan risiko berupa <i>risk sharing</i>, saling tolong menolong antar pemegang polis atau antar nasabah jika terkena musibah.</p>	<p>Pengelolaan risiko berupa <i>risk transfer</i> dari nasabah ke perusahaan asuransi, hal ini cocok untuk nasabah yang kesulitan dalam melakukan manajemen risiko terhadap kekayaan yang dimilikinya.</p>
5.	Nilai tunai klaim	<p>Apabila nasabah ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal, maka premi yang sebelumnya telah dibayarkan dapat diambil kembali hingga tahun nasabah mengundurkan diri, kecuali dana <i>tabarru'</i> dan biaya operasional yang tidak dapat diambil. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian atau nasabah masih hidup hingga masa perjanjian berakhir, maka bagi ahli warisnya akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi (bagi hasil), serta</p>	<p>Jika nasabah hidup hingga berakhirnya masa pembayaran premi, maka akan dibayarkan UP yang meningkat sebesar 10% dari UP tahun sebelumnya, yang dihitung peningkatannya mulai tahun ke-2. Jika pada masa bebas premi nasabah masih hidup hingga usia 80 tahun, maka nasabah akan menerima seluruh premi dasar. Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi (masa bebas premi), maka ahli waris akan menerima santunan sebesar seluruh premi dasar yang telah dibayarkan.</p>

		selisih rencana menabung dengan premi yang telah dibayarkan.	
6.	Masa observasi	Masa observasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah lebih lama, yaitu 1-3 tahun sehingga perusahaan dapat lebih mengetahui kondisi kesehatan atau keuangan nasabah sebagai dasar penentuan keputusan perusahaan di tahun-tahun selanjutnya. Jika pada masa observasi nasabah meninggal dunia karena penyakit atau musibah, maka ahli warisnya akan menerima dana <i>tabarru'</i> dan bagi hasil.	Jika pada masa observasi (hanya pada tahun pertama) nasabah mengalami musibah atau meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan membayarkan 75% dari UP kepada ahli warisnya.

2. Kelemahan Asuransi Syariah dan Konvensional

Tabel Kelemahan Asuransi Syariah dan Konvensional

N o.	Aspek	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Uang Pertanggungan (UP)	Peningkatan UP hanya didasarkan kepada kemampuan nasabah untuk membayar premi setiap tahun. Jumlah nilai tunai klaim yang diperoleh tidak dapat dipastikan sejak awal karena banyak faktor yang dipakai dalam perhitungannya.	Adanya unsur bunga (riba) pada UP yang diterima nasabah karena peningkatan 10% setiap tahun merupakan bunga majemuk. Ada kemungkinan calon nasabah ingin berspekulasi (<i>gambling</i>) untuk memperoleh keuntungan materi yang besar di masa mendatang tanpa melakukan aktivitas.
2.	Pembayaran premi	Adanya batas minimal besarnya premi yang harus dibayar oleh nasabah, dan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah. Setiap pembayaran premi tahun pertama akan dikurangi 30%nya untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah.	Mengikat pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungannya dengan pemberian reduksi. Jika nasabah tidak mampu melanjutkan atau menghentikan pembayaran premi, maka premi yang sudah dibayarkan akan hangus dan menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

			Premi yang terkumpul akan diinvestasikan tanpa memandang halal/haramnya, yang penting adalah investasi tersebut menguntungkan.
3.	Investasi	Besarnya tingkat investasi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian sehingga dapat berubah-ubah setiap tahunnya. Jumlah nilai tunai klaim sulit diprediksi sejak awal perjanjian.	Investasi yang dilakukan hanya berorientasi kepada imbal hasil semata, tidak melihat dari halal atau haramnya. Keputusan tentang instrumen investasi ditentukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi karena dana nasabah sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi.
4.	Pengelolaan risiko	Adanya pemberlakuan biaya pengelolaan yang cukup besar kepada nasabah, yaitu sebesar 30% dari premi di tahun pertama.	Pengelolaan risiko bersifat <i>risk transfer</i> sehingga terjadilah <i>fund transfer</i> dana nasabah menjadi milik perusahaan asuransi.
5.	Nilai tunai klaim	Besarnya bagian keuntungan atas investasi dalam bentuk bagi hasil (<i>al mudharabah</i>) yang akan diperoleh ahli waris jika nasabah meninggal dunia dalam masa perjanjian atau nasabah masih hidup ketika perjanjian berakhir tidak dapat ditentukan sebelumnya, tergantung pada besarnya tingkat investasi yang berlaku saat itu.	Apabila nasabah ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo atau telah habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang telah dibayarkan akan menjadi keuntungan perusahaan asuransi (premi dianggap hangus).
6.	Masa observasi	Apabila dalam masa observasi (1-3 tahun) nasabah meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak akan memperoleh UP.	Pendeknya masa observasi (hanya setahun pertama) tidak maksimal digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan keuangan nasabah, yang akan dijadikan pertimbangan utama perusahaan asuransi untuk melanjutkan masa asuransi nasabah.

Dari beberapa tabel tersebut di atas dapat kita pahami bahwa, kelemahan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional baik sistem, mekanisme dan sebagainya maupun dasar penyelenggaraan dan konsekuensi hukumnya.

Kesimpulan

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana *tabarru'* (kebajikan), serta memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Landasan hukum asuransi syariah adalah *Al Qur'an*, *Sunnah*, dan *Fiqh*. Bentuk pengelolaan asuransi syariah dapat berupa usaha nirlaba, *Al Mudharabah*, dan *Wakalah*.

Ditinjau dari *fiqh* Islam terdapat 3 (tiga) perbedaan pandangan ulama tentang asuransi, yaitu mengharamkan, membolehkan, atau membolehkan asuransi apabila untuk kepentingan sosial namun mengharamkannya apabila dikomersialkan.

Asuransi syariah diselenggarakan atas dasar kerjasama (*ta'awun*). Dana *tabarru'* (sumbangan) dianggap sama dengan *hibah* (pemberian) sehingga haram hukumnya apabila dana tersebut ditarik kembali. Selain itu, asuransi syariah diselenggarakan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, turut meningkatkan kesadaran berasuransi bagi masyarakat, dan menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi.

Asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dengan asuransi konvensional karena menggunakan prinsip *risk sharing* sehingga perusahaan asuransi syariah disebut sebagai operator, bukan penanggung seperti pada asuransi konvensional, dan nasabah disebut sebagai peserta, bukan tertanggung. Selain itu, perbedaan lain terletak pada akad, unsur premi, kepemilikan dana, investasi dana, pembayaran klaim, pembagian keuntungan, adanya Dewan Pengawas Syariah, misi dan

visi, metode akuntansi, tidak ada dana hangus, dan pembebanan biaya (*loading*).

Daftar Pustaka

- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Anwar. (2007). *Asuransi Syari'ah: Halal dan Manfaatnya*. Solo: Penerbit Tiga Serangkai.
- Ariyani, D. (2007). *Analisis Keunggulan dan Kelemahan Investasi Melalui Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah, dan Deposito Berjangka*, *Jurnal Arthavidya* Tahun 8, Nomor 1, STIE Kuceswara.
- Mujiburrochman, S. H., & Oktavi, S. (2011). *Praktek Asuransi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Tugas Makalah dalam Mata Kuliah Fikih Muamalah*, Program Studi Magister Manajemen Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Sula, S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Hendro, T., & Rahardja, C. T. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendro, T., & Rahardja, C. T. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.